

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS **IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 116 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 tentang Sistem Pengendalian Intern tanggal 19 Juni 2014 Nomor 18.B/LHP/XVIII. JKT-XVIII.JKT.2/06/2014 mengenai pemberian insentif pemungutan pajak daerah di SKPD pembantu pelaksana pemungut pajak belum diatur secara proporsional sesuai dengan tanggung jawab dan beban kerja dalam kegiatan pemungutan pajak daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada

- Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
 Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Setda Provinsi DKI Jakarta
 Para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pembantu Pelaksana Pemungutan Pajak

Untuk

Menyusun kebijakan pemberian insentif pemungutan pajak secara proporsional sesuai dengan analisis jabatan maupun beban kerja terkait pihak/bagian mana KESATU

saja yang berperan dalam proses pemungutan pajak daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Para Kepala SKPD Pembantu Pelaksana Pemungut Pajak agar menindaklanjuti **KEDUA**

kebijakan tersebut dengan menetapkan besaran pemberian insentif dalam bentuk Surat Keputusan Kepala SKPD.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Agustus 2014

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

> Widodo Joko'

Tembusan:

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI

Inspektur Provinsi DKI Jakarta